



382
11/6-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 382 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

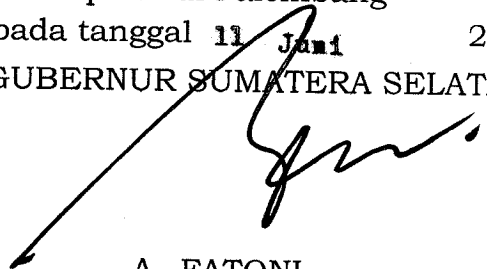
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/260/DPP-PA/2024 tanggal 8 Mei 2024 mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan hasil Pengadaan Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengguna Barang setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berasal dari Belanja Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Jani 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Palembang

28	1.3.2.06.001.006.001	Alat Studio Lainnya	0001	- / Brics Brics B-Steady Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	Pembel ian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel	1.725.000,00
29	1.3.2.06.001.006.001	Alat Studio Lainnya	0003	Sony / Godox V860III Flash Digital Cameras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	Pembel ian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel	5.725.000,00
30	1.3.2.06.001.006.001	Alat Studio Lainnya	0004 s/d 0005	- / Lampu Studio Godox SL100D LED Video Light	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	Pembel ian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel	6.300.000,00
31	1.3.2.10.001.002.001	P C Unit	0019	AXIOO / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	Pembel ian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel	22.000.000,00
32	1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	0002 s/d 0003	SAMSUNG GALAXY / TAB S6 LTE (MARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	Pembel ian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel	12.640.000,00
33	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0049 s/d 0050	EPSON L121 / -	1800 X 700 X 750 mm 1000 X 600 X 750 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	Pembel ian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel	4.700.000,00
TOTAL																		1.061.951.000,00

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI